

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu perintah yang disyariatkan agama sebagai jalan untuk mendapatkan ridho Allah dalam membentuk rumah tangga dan memelihara keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian menjadi sebab kehalalan keduanya untuk ber jima'. Islam menganjurkan pernikahan atas dasar sunah Rasulullah SAW. Tujuan Pernikahan tidak hanya berorientasi kepada kenikmatan semata, akan tetapi maksud dan tujuan yang paling utama adalah membentuk generasi, menjaga keturunan dan kedua pasangan akan memperoleh ketenangan cinta dan kasih sayang yang diberikan. Begitu juga dengan pasangan suami istri yaitu menjadi alasan segala bentuk keresahan dan tempat untuk menceritakan semua keluh kesah yang dialami kemudian mencurahkan semua rasa perhatiannya kepada pasangannya.¹

Adapun yang dimaksud dengan Pernikahan yaitu suatu perjanjian yang suci dan sakral bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bersatunya dua insan dalam membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang.²

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang disebutkan diatas maka hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30): 21

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 188.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan yang menjadikan sahnya suatu hubungan dan memiliki batas-batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Nikah adalah merupakan pokok utama dalam berhubungan baik dengan hubungan sosial.⁴ Menikah bukan hanya tentang persoalan mengenal antara satu sama lain akan tetapi mengatur hubungan dengan keluarga masing-masing kedua belah pihak dan menjalin hubungan yang baik dengan kerabat, tetangga sekitar. Dengan pernikahan akan menjadi sebab saling tolong menolong.

Sebelum melakukan pernikahan maka didahului dengan peminangan, untuk mengetahui dan memahami sifat dan kepribadian seorang wanita sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan solusi dengan melakukan pertunangan terlebih dahulu. Maksud dari pertunangan disini adalah pihak laki-laki meminta kerelaan pihak perempuan untuk menguasai seorang wanita tertentu untuk dijadikannya sebagai istri sesuai yang disyariatkan dalam agama dan menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Meminang merupakan langkah awal sebelum melakukan kejenjang pernikahan, karena meminang adalah berjanji akan menikah meskipun tidak terikat layaknya pernikahan (*ijab qabul*).

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2002), 406.

⁴ Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Hukum Vol.8 No.1, Jakarta: Adil, 2019), 7.

Dalam literature fiqh Peminangan disebut juga dengan “*khitbah*” yang artinya permintaan. Secara terminology peminangan adalah proses yang ditunjukkan oleh seorang laki-laki pada seorang perempuan sebelum fase pernikahan baik dilakukan oleh dirinya sendiri atau menunjuk orang lain yang amanah atau dapat dipercaya.⁵

Khitbah hanya berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain, bukan tanda halal melainkan ia masih berstatus orang lain (*ajnabiyah*). Semua hukum *ajnabiyah* berlaku bagi makhtubah, namun akibat hukum yang ditimbulkan khitbah versi fiqh tidak selalu selaras dengan akibat tunangan (lamaran, pinangan) yang berlaku di masyarakat.⁶

Berkhalwat atau berduaan ditempat yang sepi dengan tunangannya dilarang dalam Islam (hukumnya haram), sebab status pertunangan belum termasuk dalam kategori muhrim. Agama tidak memperkenakan selama masa pertunangan untuk berbuat sesuatu yang dilarang terhadap pinangannya kecuali melihat sesuai yang disyariatkan dalam Islam. Jika hal demikian dilanggar akan mendapatkan cemoohan, gunjingan, ocehan dan fitnah dari perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad, hadis nomor: 14651

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمَعْتَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

⁵Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 287.

⁶Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000), 210.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ, مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرٍ أَلَيْسَ مَعَهَا ذُوْحَرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهَا الشَّيْطَانُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Abu Al-Zubair dari Jabir Bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah masuk kamar mandi kecuali ia memakai sarung (atau jenis penutup), Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah mengajak istrinya masuk dalam kamar mandi. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari hari akhir, janganlah duduk pada meja makanan yang disana dihidangkan minuman arak. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyendiri dengan seorang wanita yang tidak ada bersamanya seorang mahramnya karena yang ketiganya setan.⁷

Islam tidak mengatur secara spesifik tentang batas waktu pertunangan, sebagaimana yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kelurahan Jung Cang-Cang Kabupaten Pamekasan bahwa hubungan pertunangan dianggap hampir sama dengan status pernikahan, seperti halnya berduaan ditempat yang sepi tanpa ditemani seorang muhrim. Sehingga ada upaya dari masing-masing keluarga si calon suami dan si calon istri untuk dilaksanakan pernikahan secara sirri dengan tidak dicatatkan dalam pencatatan perkawinan, dikarenakan kedua pasangan terikat kontra kerja.⁸

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki beragam bentuk, diantaranya perkawinan yang dilakukan di pencatatan perkawinan, kawin lari, perkawinan bawah tangan yang mana pernikahan tersebut mulai diminati dikalangan masyarakat yaitu nikah sirri.

⁷Ahmad Bin Hanbal, Musnad Ahmad, *Kitab Baqi Musnad Al-Mukassirin*, (tt, 1997), 305.

⁸Wawancara Pendahuluan Dengan Ustad Mufid, di rumah kediaman, 1 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Secara bahasa, kata siri berasal dari bahasa Arab, yakni *sirrun* yang mempunyai arti diam-diam dan sembunyi-sembunyi, yang secara sinonim dari kata adalah *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata nikah sirri gabungan dari dua kata yaitu kata nikah dan sirri yang mana pernikahan ini dilaksanakan secara sembunyi atau secara rahasia. Makna sembunyi dan diam-diam menimbulkan dua anggapan, yaitu pernikahan yang dilakukan secara sembunyi yang tidak diumumkan kepada masyarakat setempat atau perkawinan yang tidak tercatat secara hukum.⁹

Berpijak dari konteks penelitian tersebut, peneliti berasumsi bahwa upaya dari masing-masing keluarga pada masa pertunangan untuk dilaksanakan nikah sirri dengan tidak dicatatkan di pencatatan perkawinan, agar terhindar dari perbuatan buruk dan membebankan kedua orang tua saat hendak berduaan atau bertemu. Tindakan-tindakan orang tua tersebut bertujuan untuk memutus atau mencegah jalannya mudharat yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang masih berstatus tunangan. Hal ini dalam literature ushul fiqh biasa disebut dengan istilah *Sadd al-dzari'ah*. Istilah tersebut merupakan sarana dan jalan untuk mencegah supaya tidak muncul perilaku negatif dari keduanya.

Menurut al-Qarafi yang dikutip oleh Fahrudin Ali Sabri dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, yang dimaksud dengan *sadd al-dzari'ah* dapat diartikan sebagai memutus perbuatan yang menuju kemudharatan untuk menghindari atau menjauhi dari perbuatan tersebut. Setiap perbuatan yang mengandung unsur kemudharatan, maka perbuatan tersebut harus dicegah.¹⁰

⁹Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Hukum Vol.8 No.1, Jakarta: Adil, 2019), 8.

¹⁰ Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqh*, (Surabaya; Pena Salsabila, 2013), 115.

Dalam hal ini pelaksanaan nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jung Cang-Cang pada khususnya, melainkan masih kolektif dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, terbukti banyaknya pengajuan istbat nikah ke Pengadilan Agama karena melakukan nikah sirri untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan nikah sirri, baik sesama warga Indonesia atau dengan orang asing. Mayoritas masyarakat berkeyakinan jika nikah sirri hukumnya sah berdasarkan syariat agama Islam dengan tanpa mengurangi rukun dan syarat perkawinan, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi. Akibat pernyataan itu, maka menimbulkan berbagai macam kontroversi aturan yang diberlakukan di negara Indonesia, yakni nikah sirri sah dalam perspektif agama akan tetapi tidak memiliki legalitas formal.

Sejauh ini tidak ada data yang pasti dan valid mengenai persentase tingginya angka pernikahan sirri di Indonesia, dikarenakan tujuannya tidak untuk diumumkan ke khalayak umum. Akhir-akhir ini Indonesia diviralkan dengan beredarnya website online yang menarik perhatian manusia untuk melakukan pernikahan secara rahasia (sirri) melalui situs nikahsirri.com. yang pemiliknya adalah Aris Wahyudi menyatakan bahwa situs tersebut dibuat sebagai upaya meminimalisir banyaknya perzinahan yang secara bebas khususnya di kota-kota besar dengan memfasilitasi situs online yang mempermudah para lelaki dan perempuan yang menginginkan pasangan hidup dengan jalan menikah secara diam-diam (nikah sirri). Pernikahan sirri dalam situs tersebut diberlakukan dengan menyediakan penghulu, saksi dan wali perempuan. Akan tetapi seiring

berjalannya waktu situs nikahsirri.com tidak bertahan lama hanya berkisar dua minggu disebabkan aduan masyarakat kepada pihak kepolisian untuk menangkap dan menutup pemilik akun yang meresahkan masyarakat.¹¹

Dari uraian singkat diatas, peneliti mempunyai keinginan untuk melakukan dan mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan dengan alasan mencegah kemudharatan dengan mengusung judul “Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Adapun formulasi focus penelitian berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif *Sadd al-dzari'ah* tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

¹¹Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*, (Jurnal Hukum Vol.8 No.1, Jakarta: Adil, 2019), 13.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.¹² Tujuan penelitian ini mempunyai keterkaitan secara operasional dengan fookus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis proses pelaksanaan nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis pandangan masyarakat tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis perspektif *Sadd al-dzari'ah* tentang nikah sirri pasca pertunangan di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sub ini memaparkan mengenai pentingnya sebuah penelitian, maka kegunaan penelitian ini sebagai sumbangsih terhadap penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi IAIN Madura.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan: (a) Sebagai input penting temuan ilmiah tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-*

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rieneka Cita, 2006), 58

dzari'ah di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. (b) Sebagai bentuk pengabdian terhadap Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, pengabdian dan penelitian. (c) Menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dan cakrawala keilmuan mahasiswa yang ingin memperdalam tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan secara umum.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian disini dapat menjadikan tambahan keilmuan dan menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya sehingga penelitian bisa dikaji dan dilakukan perbandingan antara satu penelitian dan penelitian berikutnya untuk memperoleh sesuatu yang baru dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini dapat berperan penting dalam pelaksanaan Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

3. Bagi pihak terkait dan masyarakat umum yang terkait Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan akses informasi kepada masyarakat khususnya si calon suami dan si calon istri di Kelurahan Jung Cang-Cang bahwa nikah sirri pasca pertunangan penting untuk dilaksanakan karena pada masa pertunangan si calon suami dan istri masih bukan tanda

halal, melainkan ia masih berstatus orang lain, *ajnabiyah*. Semua hukum *ajnabiyah* berlaku bagi makhtubah.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan agar mendapatkan interpretasi yang sama dan menghindari ketidakjelasan pengertian, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Nikah sirri adalah suatu perkawinan yang mana pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi dan biasanya penghulu menyaksikan atau pegawai masjid dan saksi, kemudian proses perkawinannya tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah secara agama.¹³ Pernikahan yang dirahasiakan tapi sah syarat rukunnya dalam agama akan tetapi tidak sah dalam perundang-undangan.
2. Pertunangan (khitbah) adalah seorang laki-laki menyatakan permintaan untuk menikah terhadap perempuan pilihannya atau menunjuk seseorang yang amanah atau dipercaya.¹⁴ Ikatan atau hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dibangun sebelum fase pernikahan dengan proses meminta izin kepada orang tua perempuan (meminta atau meminang).

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 600.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 380.

3. *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup semua perbuatan yang mengakibatkan kemudharatan.¹⁵ Secara lahiriyah dihukumi boleh, namun hal tersebut akan membawa kepada hal yang dilarang.

Dari definisi istilah diatas, yang dimaksud dalam judul tesis: “Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan” adalah Pelaksanaan nikah sirri setelah pertunangan bertujuan untuk memutus atau mencegah jalannya mudharat yang diperbuat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih berstatus tunangan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa isi dan konteks yang diteliti oleh peneliti ini berbeda, bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang sebelumnya. Berdasarkan penelusuran referensi peneliti masih jarang buku atau karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang Nikah Sirri Pasca Pertunangan Perspektif *Sadd al-dzari'ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Adapun peneliti yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Maulana Al-Birky, dengan judul penelitian: “*Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Nikah Sirri Setelah Pelaksanaan Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan*”. Penelitian ini menggunakan (*field reseach*), yang tujuan utamanya

¹⁵Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 104.

menjawab persoalan nikah sirri yang dilaksanakan oleh Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa nikah sirri yang dilakukan oleh Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan sebagai upaya *ikhtiyat* atau kehati-hatian keluarga dalam menjaga keturunan selama masa pertunangan, dan kebiasaan ini sudah berlangsung turun menurun hingga saat ini. Nikah sirri yang dilakukan oleh bani Yasin Kelurahan Mlajah bahwa setelah proses pertunangan mereka melangsungkan perkawinan yang berdasarkan syariat Islam tanpa mengurangi rukun dan syarat itu sendiri akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke pencatatan perkawinan. Kemudian kebiasaan yang terjadi di keluarga Bani Yasin Kelurahan Mlajah mengandung unsur masalah, karena berdasarkan ikhtiyat bagi keluarga kedua belah pihak dalam melindungi keluarganya selama masa pertunangan.¹⁶

2. Selain itu, pernah juga diteliti oleh Hazmi dengan judul penelitian: “*Analisis Sadd al-dzari’ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan*”. Dalam tulisan ini metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwasanya praktik perkawinan bawah tangan dilakukan berdasarkan dengan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam, yang telah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi tidak tercatat dalam buku pencatat nikah yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah (PPN), maka dilarang melakukan praktik pernikahan sirri jika dilaksanakan maka akan berdampak mudharat di kemudian hari.¹⁷

¹⁶ Ilham Maulana Al-Birky, *Analisis Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Nikah Sirri Setelah Pelaksanaan Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, 2019.

¹⁷ Hazmi, “*Analisis Sadd al-dzari’ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risky Tiesa Yuliana Putri dengan judul penelitian: “*Analisis Sadd al-dzari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Study Kasus Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan data di lapangan yang bersifat faktual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dampak dari pelaksanaan pernikahan usia dini yang tidak melakukan dispensasi kawin peneliti menemukan dua dampak hukum yakni: (1) pernikahan sirri, dalam penelitian ini jika dilihat dari aspek analisis *sadd al-dzari’ah* sangat sesuai, sebab menimbulkan mudharat dikarenakan terhadap hegemoni terhadap perempuan dan sangat merugikan terhadap hak-hak istri, sehingga dihukumi haram. (2) pemalsuan data diri, dalam menggunakan perspektif *sadd al-dzari’ah* sangatlah berkaitan, karena tidak melakukan aturan hukum maka dihukumi haram atau terlarang.¹⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani Yuli dengan judul penelitian: “*Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Study Interkoneksi Fiqh Dan Budaya)*”. Metode ini menggunakan (*field research*) atau empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu (1) faktor masyarakat Desa Poteran melaksanakan proses perijodohan adalah memelihara dan mengawasi pola pergaulan terhadap anaknya, kehidupan sosial, mitos sangkal, berasumsi jika seorang perempuan melakukan pendidikan yang tinggi maka khawatir akan dijauhi oleh laki-laki (karena rasa percaya diri seorang laki-laki untuk melamar

¹⁸ Risky Tiesa Yuliana Putri, *Analisis Sadd al-dzari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Study Kasus Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

si perempuan berkurang), kemudian orang tua dari pihak perempuan khawatir anaknya tidak ada yang minat atau melamarnya padahal umurnya sudah cukup. (2) kolaborasi fiqh dan budaya pada tradisi khitbah di masyarakat Desa Poteran bisa dilihat dari tercapainya tujuan masalah dalam peminangan yang disyariatkan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Poteran pada saat pertunangan yang harus dilihat kembali, supaya tidak keluar dari zona batasan syariah atau menimbulkan dampak yang negative terhadap semua kalangan.¹⁹

Setelah melihat penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, tentunya memiliki sisi persamaan dan perbedaannya dengan tesis ini. Adapun persamaan dan perbedaan dapat dijelaskan dalam table dibawah ini:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama peneliti dan Judul penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|
| 1. | Ilham Maulana Al-Birky (2019) judul penelitian: Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Nikah Sirri Setelah Pelaksanaan Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan. | -Meneliti tentang nikah sirri setelah pelaksanaan peminangan | -Lokus dan fokus penelitiannya berbeda -Menggunakan pendekatan kuantitatif -menggunakan analisis Maqasid Al-Syari'ah |
| 2. | Hazmi (2018) dengan judul penelitian: Analisis <i>Sadd al-dzari'ah</i> Terhadap Perkawinan Bawah Tangan | -Menggunakan analisis <i>sadd al-dzari'ah</i> | -Lebih kepada cara pelaksanaan nikah sirri -Lokus dan fokus penelitiannya berbeda |

¹⁹ Hamdani Yuli, "Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Study Interkoneksi Fiqh Dan Budaya)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | Risky Tiesa Yuliana Putri (2019) dengan judul penelitian: “Analisis Sadd al-dzari’ah Terhadap Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini Tanpa Dispensasi Nikah (Study Kasus Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan) | -Menggunakan analisis <i>sadd al-dzari’ah</i> | -Berkaitan dengan nikah usia dini tanpa dispensasi nikah -Lokus dan fokus penelitiannya berbeda |
| 4. | Hamdani Yuli (2019) dengan judul penelitian: Pertunangan Dalam Masyarakat Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep (Study Interkoneksi Fiqh Dan Budaya) | -Meneliti tentang pertunangan | -Lokus dan fokus penelitiannya berbeda -Menggunakan study Interkoneksi Fiqh Dan Budaya |

Setelah diketahui sisi persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sudah ada, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari fokus kajian penelitian ini, yaitu berkaitan dengan nikah sirri pasca pertunangan perspektif *sadd al-dzari’ah* di Kelurahan Jung Cang-Cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.